

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memegang peranan yang penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia selalu Menjunjung tinggi HAM. Selalu memberikan jaminan seluruh warga negara berada di dalam hukum serta pemerintah wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali.¹

Sesungguhnya, hukum ditujukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat yang tentram, damai, dan harmonis. Ketentraman dan kedamaian bisa tercipta jika semua elemen di alam ini patuh terhadap hukum yang ada. Hukum menjadi perwujudan dari kehendak dan perintah negara yang dilaksanakan untuk melindungi dan memberikan kepercayaan masyarakat yang ada di dalamnya. Perlindungan yang diberikan ini bermacam-macam sesuai perilaku masyarakat karena terciptanya hukum juga dari kebiasaan masyarakat.²

Hukum pidana menjadi bagian hukum publik yang di dalamnya mencakup ketentuan mengenai aturan hukum pidana yang berkaitan larangan menjalankan perbuatan positif, aktif, serta pasif dan negatif. Dibarengi ancaman sanksi yang berwujud pidana pada orang yang melanggar.

¹ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Cet. Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

² Winda Wijayanti, "Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi", PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 65.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”.³ Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain yakni unsur pertanggungjawaban pidana.

Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana;
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁴

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan pidana yang diatur dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sikap tindak yang bertentangan dalam sebuah peristiwa hukum akan dapat berakibat karena adanya suatu akibat hukum dari orang yang melanggar peraturan tersebut akibat hukum itu muncul karena adanya larangan yang dilanggar,

³ Moeljatno, *”Azas-Azas Hukum Pidana”*, Cetakan ke-2, Bina Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 56.

⁴ Frans Maramis, *”Hukum Pidana Umum Tertulis di Indonesia, Cetakan ke-3”*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 59.S

jadi dapat diketahui segala aspek perilaku yang melanggar hukum tertulis dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilanggarnya.⁵

Hukum pidana di Indonesia menganut beberapa asas hukum salah satunya adalah asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). “Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah”. Akan tetapi, dalam praktiknya terkadang terdapat kasus-kasus yang dakwaannya diajukan oleh jaksa tersebut tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Seperti halnya dalam kasus pada putusan ini, apabila hakim menemukan bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan dakwaan, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan bebas.⁶

Aturan mengenai tindak pidana pencurian ini ada pada Buku II Bab XXII UU No 1 Tahun 1946 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 hingga 367. Di Bab tersebut, diatur 5 jenis pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Di Pasal 362 KUHP tidak diuraikan mengenai pengertian pencurian, dimana pada definisinya mempunyai satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu pengambilan sesuatu barang. Pengertian barang sebagaimana yang dimaksud yaitu berupa gas, daya listrik, kalung, baju,

⁵ Niniek Suparni, “*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁶ Nanci Yosepin Simbolon, Obedi Laia, “*Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*”, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung, Volume 1, Nomor 1, Januari 2019, Medan, hlm. 116.

uang, dan sebagainya. Barang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, sehingga jika seorang individu mengambil tanpa izin ini tergolong pencurian.

Sistem pembuktian berdasarkan UU yang secara negatif menjadi sebuah sistem pembuktian berlandaskan keyakinan hakim yang muncul melalui alat-alat bukti pada undang-undang.⁷ Sehingga, walaupun berdasarkan keyakinan, sistem ini mempunyai perbedaan dengan *conviction raisonne* dimana didasarkan terhadap hakim dengan rasionalitas yang logis. Indonesia berpedoman terhadap sistem pembuktian berlandaskan undang-undang secara negatif yang dibuktikan pada Pasal 183 KUHAP yang menyampaikan bahwasanya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP ini secara jelas menyebutkan bahwasanya Indonesia menggunakan sistem pembuktian berlandaskan UU secara negatif. Namun, minimum 2 alat bukti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP tersebut bisa disimpangi dengan pemeriksaan perkara cepat seperti yang telah diatur pada Pasal 205 KUHAP hingga 215 KUHAP yang mana pada pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan melalui keyakinan hakim dan 1 (satu) alat bukti.⁸ Pada pasal 363 KUHP juga membahas tindakan pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini ditunjukkan pada suatu tindak pidana kejahatan pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertentu atau dalam keadaan-

⁷ Eddy O.S, Hiarij, ”Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.17.

⁸ Monang Siahaan, ”Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 190.

keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Kejahatan pencurian bersama pemberatan menjadi sebuah penyakit yang menjangkit masyarakat yang mana keberadaannya ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, banyaknya kasus tersebut dibarengi dengan rendahnya kondisi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya permasalahan tindak pencurian dengan pemberatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang kasus tersebut berlangsung. Karenannya, jika dalam masyarakat dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, rendahnya kesejahteraan, masyarakat, dan pendidikan yang rendah bisa mengakibatkan perbuatan melanggar hukum. Satu diantaranya ialah pencurian dimana seorang individu ingin menguasai dan memiliki barang yang tidak miliknya.⁹

Putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini bisa memicu terjadinya kontroversi, hal tersebut dikarenakan pencurian menjadi sebuah tindakan yang salah apalagi saat perbuatan ini bisa merugikan orang lain dengan cermat dan teliti. Sehingga, pada pembuatan putusan pengadilan hakim harus memperhatikan apa yang diatur pada Pasal 197 KUHP yang mengatur beberapa hal yang harus dimasukkan pada surat putusan.

⁹ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 89.

Penjelasan terkait pencurian dengan pemberatan di atas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang harus diadili supaya kedua pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu pada persidangan pastinya akan melibatkan Jaksa Penuntut Umum yang berhadapan dengan Penasihat Hukum Tersangka sehingga hakim berperan menjadi hakim yang bisa menentukan salah tidaknya tersangka. Supaya pada persidangan tersebut mendapatkan kebenaran materiil, dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak secara obyektif dalam menghadapi kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Tersangka serta para saksi. Putusan yang diberikan ada atas nama Tuhan YME sehingga diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak.¹⁰

Alat Bukti Yang Sah ialah alat yang memiliki keterkaitan dengan sebuah tindak pidana, yang mana alat ini bisa digunakan sebagai barang bukti yang bisa meyakinkan hakim atas kebenaran tindak pidana yang sudah dilakukan terdakwa¹¹. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel*

¹⁰ Zulkarnain, "Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)", Stara Press, Malang, 2016, hlm. 88.

¹¹ Hariman Satria, "Hukum Pembuktian Pidana : Esensi dan Teori", Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 23.

negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹²

Alat-alat bukti yang sah berlandaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

¹² Agus Takariawan, “*Hukum Pembuktian : Dalam Perkara Pidana di Indonesia*”, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, hlm. 19.

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuai hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berlandaskan Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Berlandaskan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Perkara pencurian dengan pemberatan, di Pengadilan Negeri Kudus terdapat perkara yaitu Putusan Nomor: 205/Pid.B/2013/PN.KDS. Pada perkara tersebut tersangka AGUS SUWARTO BIN SLAMET dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Atas alat bukti keterangan tersangka dan alat bukti surat berupa surat pernyataan tersangka di hadapan penyidik tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun

pencabutan keterangan tersangka di berita acara penyidikan (BAP) dilakukan oleh tersangka dengan alasan yang tidak sah, namun keterangan tersangka di penyidik dan bukti surat berupa pernyataan dari tersangka, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, dan tidak dapat digunakan sebagai petunjuk, karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain.

Berdasarkan seluruh pernyataan tersebut, maka majelis hakim sependapat dengan Penasehat Hukum tersangka dalam pembelaannya, bahwa alat bukti yang digunakan untuk menyatakan tersangka sebagai pelaku tindak pidana pencurian emas tersebut tidak memenuhi minimum pembuktian (yakni dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan tersangkalah pelakunya). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi oleh perbuatan tersangka.

Surat dalam perkara di atas adalah surat pernyataan terdakwa bukan sebagaimana surat pada pengertian menurut KUHAP. Oleh dalam perkara ini, tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti dan hakim menganggap bahwa surat keterangan terdakwa itu bukanlah bagian dari alat bukti, maka hakim memutus keyakinannya bebas.

Dilakukannya penelitian terhadap kasus pencurian pemberatan karena fenomena ini memiliki dampak terhadap keamanan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta seringnya terjadinya pencurian dengan

pemberatan yang dapat memicu kontroversi akibat putusan bebas dalam kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh keinginan untuk memahami alasan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus bebas oleh hakim, serta untuk melakukan analisis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengajukan penelitian mengenai “ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 205/Pid.B/2013/PN. KDS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan digunakan sebagai acuan pada riset ini, yaitu :

1. Mengapa pada putusan nomor: 205/Pid.B/2013/PN.KDS perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diputus dengan bebas oleh hakim?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada kasus yang diteliti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diputus dengan bebas oleh hakim.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara ini.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka hasil keseluruhan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil riset ini nantinya bisa bermanfaat sebagai bahan kajian pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang tindak pidana pencurian di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, nantinya dengan penulisan hukum ini bisa untuk :

- a) Peneliti, yakni melalui riset ini baik langsung maupun tidak langsung, yakni melalui kepustakaan. Sehingga bisa dibandingkan dan ditinjau antara ilmu secara teoritis bisa diterima di bangku perkuliahan, melalui kenyataan di kehidupan bermasyarakat, apakah terjadi kesesuaian antar praktik dengan teori tentang hukuman bebas pada kasus pencurian dengan pemberatan.
- b) Bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai hukuman bebas pada kasus pencurian dengan pemberatan.
- c) Bagi instansi terkait dan praktisi hukum, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kudus dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan untuk masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian yaitu BAB I sampai BAB V yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I dengan judul pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dengan judul tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang tinjauan umum putusan, tinjauan umum tentang jenis-jenis putusan pengadilan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan tinjauan umum tentang pencurian dengan pemberatan.

BAB III dengan judul metode penelitian, yang menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV dengan judul hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan tentang alasan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan diputus dengan bebas oleh hakim dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tersebut.

BAB V dengan judul penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.